



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /POJK.04/2019
TENTANG
TRANSAKSI EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan transaksi efek yang bertambah kompleks, perlu peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan transaksi efek secara teratur, wajar, dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan pelaku di pasar modal serta meningkatkan pengawasan transaksi efek oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyesuaian peraturan mengenai transaksi efek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.

3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
6. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
7. Transaksi di Luar Bursa adalah Transaksi Efek antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
8. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring yang timbul dari Transaksi Bursa dan/atau Transaksi di Luar Bursa.
9. *Netting* adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
10. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
13. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
14. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
15. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
16. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
17. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
18. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
19. Rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana para Pihak pada Kustodian.
20. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal.
21. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

22. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
23. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
24. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
25. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
26. Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan Produk Investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencakup Transaksi Efek atas Efek yang diatur dan/atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis transaksi sebagai berikut:
 - a. penawaran Efek oleh penerbit Efek;
 - b. jual beli putus;
 - c. hibah atau hibah wasiat;
 - d. hadiah, sumbangan, gratifikasi, dan sejenisnya;

- e. pewarisan;
- f. wakaf;
- g. tukar-menukar;
- h. pengalihan karena penetapan pengadilan;
- i. pengalihan karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
- j. pinjam-meminjam;
- k. transaksi *repurchase agreement*;
- l. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak yang sama;
- m. pembelian kembali;
- n. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali/pelunasan unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- o. konversi menjadi Efek lain;
- p. pengagunan Efek; dan
- q. jenis Transaksi Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Transaksi Efek yang dilakukan oleh lembaga negara dan/atau pemerintah yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Surat Berharga Negara, moneter, dan penjaminan simpanan tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Transaksi Efek wajib dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 5

Transaksi Efek dapat dilakukan oleh setiap Pihak secara langsung, atau melalui Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Transaksi Efek dapat dilakukan di pasar perdana dan/atau di pasar sekunder.
- (2) Transaksi Efek di pasar sekunder dapat dilakukan melalui Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.
- (3) Transaksi di Luar Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Transaksi Efek di pasar perdana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan penawaran Efek.
- (2) Transaksi Efek di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat pada saat distribusi Efek, pelaksanaan Efek, penjatahan Efek, dan/atau berakhirnya masa penawaran Efek.

Pasal 8

- (1) Transaksi Efek atas Produk Investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Produk Investasi.
- (2) Transaksi Efek atas Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek mengikat pada saat Efek dari Produk Investasi diterbitkan atau dibeli kembali/dilunasi.

Pasal 9

Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. para Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek warkat dengan akta peralihan yang sah;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi; dan
 - d. Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (2) Penyelesaian Transaksi Efek atas Surat Berharga Negara yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Catatan Efek di:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam bentuk elektronik atas Efek yang disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri atas Efek warkat;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan di Bursa Efek; dan/atau
 - d. Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek, merupakan bukti catatan kepemilikan Efek yang sah.
- (2) Pencatatan kepemilikan atas Surat Berharga Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TRANSAKSI BURSA

Pasal 12

Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis pasar dalam Transaksi Bursa yang dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.

Pasal 13

- (1) Bursa Efek wajib memiliki peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan untuk setiap jenis pasar dalam Transaksi Bursa.
- (2) Peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. saat kontrak mulai mengikat;
 - b. ketentuan mengenai tanggal untuk penyelesaian Transaksi Bursa;
 - c. ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek; dan
 - d. ketentuan mengenai batas waktu dan jenis informasi yang dapat diperbaiki dalam Transaksi Bursa.

Pasal 14

Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan Transaksi Efek di luar Bursa Efek atas Efek yang tercatat di Bursa Efek.

Pasal 15

Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk:

- a. memindahkan Efek dari Rekening Efek yang satu ke Rekening Efek yang lain pada atau antar Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
- b. mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau lembaga pendanaan Efek untuk digunakan sebagai jaminan;

- c. mengalihkan Efek dalam rangka Transaksi Efek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 14;
- d. mendaftarkan Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa; dan
- e. mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa.

Pasal 16

Transaksi Bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual Efek, kesepakatan jual beli, atau kesepakatan atas kontrak lain Anggota Bursa bertemu melalui sistem perdagangan Bursa Efek.

Pasal 17

Kliring atas Transaksi Bursa dapat dilakukan secara *Netting* atau per-transaksi.

Pasal 18

Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan dengan Kliring secara *Netting* dan pemindahbukuan, hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi Bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi Bursa mengikat.
- (2) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota

Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah kegagalan kewajiban serah Efek, penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menggunakan mekanisme serah dana pengganti.
- (2) Mekanisme penggunaan serah dana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 21

Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

BAB III

TRANSAKSI DI LUAR BURSA

Pasal 22

Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan secara negosiasi langsung dan tidak melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat pada saat penjatahan, kesepakatan para Pihak, persetujuan Pihak, atau pada waktu yang ditentukan oleh badan peradilan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual atau kesepakatan jual beli pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa bertemu melalui sistem penyelenggara perdagangan di luar bursa.

- (2) Pembatalan dan koreksi atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa dilaksanakan sesuai dengan peraturan penyelenggara perdagangan di luar bursa.

Pasal 24

- (1) Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingannya sendiri, wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar Transaksi di Luar Bursa tersebut.
- (2) Perantara Pedagang Efek dan/atau Kustodian yang melakukan atau menyelesaikan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingan Nasabahnya, wajib memastikan tersedianya dokumen instruksi dari Nasabah dan dokumen yang menjadi dasar transaksi Nasabah tersebut.
- (3) Perantara Pedagang Efek dan/atau Kustodian yang melakukan atau menyelesaikan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingan sendiri atau Nasabahnya atas Surat Berharga Negara, wajib memastikan kesesuaian transaksi tersebut dengan ketentuan dan persyaratan Surat Berharga Negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan Kliring dan/atau penjaminan atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa, Kliring dan/atau penjaminan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peralihan hubungan hukum dari antara pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melakukan Transaksi Efek di penyelenggara perdagangan di luar bursa, menjadi antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan

melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat.

- (3) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melaksanakan Transaksi Efek melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

BAB IV

TRANSAKSI EFEK OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 26

- (1) Transaksi Efek oleh Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Nasabahnya dapat dilakukan dengan cara Perantara Pedagang Efek menjalankan pesanan Transaksi Efek Nasabah dan:
 - a. mempertemukannya dengan pesanan lawan transaksi Nasabah tersebut; atau
 - b. menjadi lawan transaksi dari Nasabahnya atau menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah tersebut.
- (2) Dalam hal Perantara Pedagang Efek menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Nasabah hanya terikat kepada Perantara Pedagang Efek yang melaksanakan pesanan Transaksi Efek tersebut dan tidak terikat kepada Pihak lain.

Pasal 27

Dalam melakukan Transaksi Efek, Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu:

- a. memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang pada Perantara Pedagang Efek;

- b. memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek; dan/atau
- c. memiliki dokumen perikatan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah.

Pasal 28

- (1) Perantara Pedagang Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi dan/atau Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan pada hari Transaksi Efek dilaksanakan.
- (2) Pengiriman konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Perantara Pedagang Efek melakukan Transaksi Efek melalui Bursa Efek atau penyelenggara perdagangan di luar bursa.
- (3) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Nasabah, lawan transaksi, dan Perantara Pedagang Efek, kecuali terdapat suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh salah satu pihak.

Pasal 29

- (1) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. informasi terkait Perantara Pedagang Efek, lawan transaksi, dan/atau Nasabah:
 - 1. nama Perantara Pedagang Efek;
 - 2. nama lawan transaksi atau Nasabah;
 - 3. nama dan jabatan pihak yang berwenang melakukan transaksi dari lawan transaksi atau Nasabah;
 - 4. pihak ketiga yang mengelola jaminan dalam transaksi *repurchase agreement*, jika terdapat

pihak ketiga yang mengelola jaminan dalam transaksi *repurchase agreement*; dan

5. pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau margin untuk transaksi derivatif, jika terdapat pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau margin untuk transaksi derivatif;

b. informasi terkait Transaksi Efek:

1. jenis Transaksi Efek;
2. nama dan kode Efek yang ditransaksikan;
3. harga;
4. jumlah;
5. nilai;
6. nilai bersih transaksi;
7. mata uang;
8. imbal hasil atau tingkat kupon (untuk jual beli Efek bersifat utang atau sukuk);
9. tingkat harga (untuk transaksi *repurchase agreement* atau pinjam meminjam Efek);
10. pasar dimana Transaksi Efek dilaksanakan (di Bursa Efek/di luar Bursa Efek/di penyelenggara perdagangan di luar bursa);
11. tanggal Transaksi Efek;
12. tanggal pembelian dan tanggal pembelian kembali (untuk transaksi *repurchase agreement* atau pinjam meminjam Efek);
13. tanggal penyelesaian; dan
14. jumlah hari bunga atau bagi hasil (*number of days coupon*) untuk Transaksi Efek bersifat utang dan sukuk;

c. informasi terkait penyelesaian Transaksi Efek:

1. nomor rekening Efek dan/atau nomor rekening dana;
2. nama dan identitas Kustodian; dan
3. mekanisme penyelesaian Transaksi Efek dengan pembayaran (*delivery versus payment*), tanpa

pembayaran (*delivery versus free of payment*), atau dengan penyerahan Efek (*delivery versus delivery*); dan

- d. informasi terkait biaya, jika terdapat informasi terkait biaya:
 1. biaya komisi yang dikenakan;
 2. biaya Kliring dan penyelesaian; dan/atau
 3. informasi perpajakan.
- (2) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dibuat dan dikirimkan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para Pihak.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek beserta Peraturan Nomor III.A.10 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 168

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /POJK.04/2019
TENTANG
TRANSAKSI EFEK

I. UMUM

Perkembangan Transaksi Efek yang bertambah kompleks memerlukan penyediaan infrastruktur peraturan yang mendukung pelaksanaan Transaksi Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Kerangka hukum yang mengatur kegiatan Transaksi Efek di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Pada level Undang-Undang, Transaksi Efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun pada level peraturan di Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan terkait Transaksi Efek telah diatur dalam Peraturan Nomor III.A.10, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur seluruh jenis Efek yang ada di Pasar Modal serta masih minim pengaturan terkait kegiatan Transaksi Efek di Luar Bursa dan belum mengakomodir pengaturan Transaksi Efek bagi Perantara Pedagang Efek selain Perusahaan Efek.

Berdasarkan kondisi tersebut serta dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam kegiatan Transaksi Efek di pasar modal Indonesia, perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan atas Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Penyempurnaan

tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan Transaksi Efek yang aman, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, pengaturan kegiatan kliring dan penyelesaian Transaksi Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI's) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payment and Financial Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengaturan mengenai lingkup Transaksi Efek yang hanya mencakup Transaksi Efek atas Efek yang diatur dan/atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan untuk mengakomodir pengecualian Transaksi Efek yang berada di bawah pengawasan instansi atau lembaga lain, antara lain pengaturan dan pengawasan atas Surat Berharga Negara di pasar perdana yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penawaran Efek oleh penerbit Efek” adalah penawaran Efek baik melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement*” adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pembelian kembali” antara lain pembelian kembali/pelunasan atas Efek yang diterbitkan dan pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka (*buy back*).

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Jenis Transaksi Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain pembagian manfaat ekonomis dalam bentuk Efek dari Produk Investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien” adalah suatu Transaksi Efek yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Transaksi Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar perdana” adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan Efek untuk pertama kali oleh penerbit Efek, baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.

Program kepemilikan saham melalui penerbitan saham baru merupakan bagian kegiatan dari pasar perdana.

Yang dimaksud dengan “pasar sekunder” adalah kegiatan Transaksi Efek atas Efek yang telah dijual di pasar perdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara perdagangan di luar bursa” merupakan Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.

Penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah penyelenggara pasar alternatif.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan penawaran Efek”, antara lain, peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD, dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional.

Ayat (2)

Contoh titik perikatan Transaksi Efek di pasar perdana antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Efek di pasar perdana melalui Penawaran Umum mengikat pada saat penjatahan Efek.
2. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal dengan HMETD mengikat pada saat distribusi HMETD.
3. Transaksi Efek di pasar perdana untuk melaksanakan HMETD mengikat pada saat pembayaran.
4. Transaksi Efek di pasar perdana untuk pemesanan tambahan pelaksanaan HMETD mengikat pada saat penjatahan.
5. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan penerbitan saham baru dalam rangka program kepemilikan saham mengikat pada saat pelaksanaan penambahan modal, yaitu tanggal dilaksanakannya penyetoran modal oleh pemodal yang menjadi sasaran program kepemilikan saham.
Program kepemilikan saham merupakan program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.
6. Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan penerbitan

saham baru dalam rangka konversi utang menjadi saham mengikat pada tanggal pelaksanaan konversi utang.

7. Transaksi Efek pada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) mengikat sejak berakhirnya masa penawaran Efek oleh penerbit Efek melalui penyelenggara layanan urun dana.

Pasal 8

Ayat (1)

Efek dari Produk Investasi antara lain berupa unit penyertaan, saham, dan bentuk lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan seperti Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Transaksi Efek atas Produk Investasi antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kotrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan secara elektronik” adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Efek yang dilaksanakan dengan cara mengurangi/menambahkan Efek dan/atau dana secara elektronik antara lain melalui rekening Efek dan/atau rekening dana.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik” adalah penyelesaian Transaksi Efek atas Efek warkat yang dilakukan antara lain dengan melakukan serah terima Efek warkat disertai dengan penerbitan Efek warkat baru oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan/atau perusahaan publik yang mengadministrasikan Efek sendiri atau dengan cara menandatangani pada lembar sertifikat Efek warkat (*endorsement*).

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akta peralihan dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak berjangka” yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “opsi” adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara, penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penitipan kolektif” adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan publik” adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga Negara, penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek” yaitu ketentuan mengenai Hak Anggota Bursa Efek beli antara lain dividen, saham bonus, bunga, dan HMETD, ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta pengembalian pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “bertemu” dalam pasal ini adalah kesesuaian harga dan/atau jumlah Efek.

Yang dimaksud dengan “kontrak lain” dalam pasal ini antara lain transaksi pinjam meminjam Efek.

Pasal 17

Kliring per-transaksi merupakan kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk setiap Transaksi Efek yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 22

Transaksi di Luar Bursa yang mengikat pada saat penjatahan antara lain Penawaran Umum saham oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Transaksi di Luar Bursa yang mengikat berdasarkan persetujuan Pihak antara lain hibah, wasiat, atau wakaf.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang menjadi dasar transaksi” antara lain adalah perjanjian jual beli putus, perjanjian transaksi *repurchase agreement*, perjanjian pinjam meminjam Efek, perjanjian hibah, akta waris, akta *inbreng*, surat perintah eksekusi dari badan peradilan, atau konfirmasi Transaksi Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang termasuk Perantara Pedagang Efek dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan ini antara lain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek serta bank dan Pihak lain yang terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (2)

Nasabah dan Perantara Pedagang Efek terikat pada jumlah dan jenis Efek, harga, dan tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain Perantara Pedagang Efek lain atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menjadi Pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen perikatan” adalah dokumen yang menunjukkan hubungan kenasabahan antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah misalnya kontrak pembukaan rekening Efek.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perantara Pedagang Efek untuk memperbaiki standar prosedur operasional.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.